



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 5 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 26 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 932);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;

32. Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 39);
33. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 26/I/2024 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024;
34. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 3576/X/2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 34);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
Dan
BUPATI ROKAN HULU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan
7. n, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Rokan Hulu yang merupakan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Surplus/defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan belanja Daerah.

BAB II
PERUBAHAN APBD

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp. 1.813.405.983.303,00 bertambah sebesar Rp.287.272.452.730,00 sehingga menjadi Rp. 2.100.678.436.033,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. semula Rp.1.796.740.183.663,00
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 230.613.641.838,00jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp.2.027.353.825.501,00
2. Belanja Daerah
 - a. semula Rp.1.812.705.983.303,00
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 287.272.452.730,00jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 2.099.978.436.033,00

3.	pendanaan Daerah :		
a.	penerimaan pembiayaan		
	1) semula	Rp.	16.665.799.640,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>56.658.810.892,00</u>
	jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	73.324.610.532,00
b.	pengeluaran pembiayaan		
	1) semula	Rp.	700.000.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
	jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	700.000.000,00
	jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	72.624.610.532,00
	sisanya lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	pendapatan asli Daerah (PAD)		
	1) semula	Rp.	153.093.587.663,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>31.429.973.373,00</u>
	jumlah PAD setelah perubahan	Rp.	184.523.561.036,00
b.	pendapatan transfer		
	1) semula	Rp.	1.643.646.596.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>199.183.668.465,00</u>
	jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.842.830.264.465,00

Pasal 4

(1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

a.	pajak Daerah		
	1) semula	Rp.	71.535.340.663,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>6.251.000.000,00</u>
	jumlah pajak Daerah setelah perubahan	Rp.	77.786.340.663,00
b.	retribusi Daerah		
	1) semula	Rp.	11.394.247.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
	jumlah retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	11.394.247.000,00
c.	hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan		
	1) semula	Rp.	3.153.000.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>16.649.582.389,00</u>
	jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	19.802.582.389,00
d.	lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah		
	1) semula	Rp.	67.011.000.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>8.529.390.984,00</u>
	jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	75.540.390.984,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b, terdiri atas:

a.	pendapatan transfer pemerintah pusat		
	1) semula	Rp.	1.513.728.391.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>151.445.597.100,00</u>

jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp. 1.665.173.988.100,00
b. pendapatan transfer antar Daerah	
1) semula	Rp. 129.918.205.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 47.738.071.365,00</u>
jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp. 177.656.276.365,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. belanja operasi	
1) semula	Rp.1.263.283.019.271,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 141.064.561.298,00</u>
jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp. 1.404.347.580.569,00
b. belanja modal	
1) semula	Rp. 251.060.530.667,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 170.340.668.912,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 421.401.199.579,00
c. belanja tidak terduga	
1) semula	Rp. 46.129.381.699,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (41.780.168.480,00)</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 4.349.213.219,00
d. belanja transfer	
1) semula	Rp. 252.233.051.666,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 17.647.391.000,00</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 269.880.442.666,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. belanja pegawai	
1) semula	Rp. 725.727.212.073,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 41.884.187.541,00</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 767.611.399.614,00
b. belanja barang dan jasa	
1) semula	Rp. 485.024.980.358,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 78.071.768.807,00</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 563.096.746.165,00
c. belanja hibah	
1) semula	Rp. 52.457.626.840,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 21.105.604.950,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 73.563.231.790,00
d. belanja bantuan sosial	
1) semula	Rp. 73.200.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.000.000,00</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 76.200.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. belanja modal peralatan dan mesin	
1) semula	Rp. 19.352.775.547,00

	2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>16.139.451.385,00</u>
	jumlah belanja modal peralatan dan mesin		
	setelah perubahan	Rp.	35.492.226.932,00
b.	belanja modal gedung dan bangunan		
	1) semula	Rp.	116.198.060.080,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>15.043.536.980,00</u>
	jumlah belanja modal gedung dan bangunan		
	setelah perubahan	Rp.	131.241.597.060,00
c.	belanja modal jalan, jaringan dan irigasi		
	1) semula	Rp.	114.784.750.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>133.244.220.000,00</u>
	jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi		
	setelah perubahan	Rp.	248.028.970.000,00
d.	belanja modal aset tetap lainnya		
	1) semula	Rp.	470.000.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.658.460.547,00</u>
	jumlah belanja modal aset tetap lainnya		
	setelah perubahan	Rp.	6.128.460.547,00
e.	belanja modal aset lainnya		
	1) semula	Rp.	254.945.040,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>255.000.000,00</u>
	jumlah belanja modal aset lainnya		
	setelah perubahan	Rp.	509.945.040,00
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:		
a.	belanja tidak terduga		
	1) semula	Rp.	46.129.381.699,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(41.780.168.480,00)</u>
	jumlah belanja modal aset lainnya		
	setelah perubahan	Rp.	4.349.213.219,00
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a.	belanja bagi hasil		
	1) semula	Rp.	8.292.958.766,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>625.100.000,00</u>
	jumlah belanja bagi hasil		
	setelah perubahan	Rp.	8.918.058.766,00
b.	belanja bantuan keuangan		
	1) semula	Rp.	243.940.092.900,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>17.022.291.000,00</u>
	jumlah belanja bantuan keuangan		
	setelah perubahan	Rp.	260.962.383.900,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a.	penerimaan pembiayaan		
	1) semula	Rp.	16.665.799.640,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>56.658.810.892,00</u>
	jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	73.324.610.532,00
b.	pengeluaran pembiayaan		
	1) semula	Rp.	700.000.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
	jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	700.000.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1) semula Rp. 16.665.799.640,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp. 56.658.810.892,00
- jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 73.324.610.532,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas :
- a. penyertaan modal Daerah
 - 1) semula Rp. 700.000.000,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp. -
- jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 700.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. lampiran I ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. lampiran II ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. lampiran III rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- d. lampiran IV rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. lampiran V rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. lampiran VI rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. lampiran VII sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan perubahan APBD;
- h. lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan rancangan perubahan APBD;
- i. lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. lampiran X daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. lampiran XI daftar piutang Daerah;
- l. lampiran XII daftar penyertaan modal dan investasi Daerah lainnya;
- m. lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- n. lampiran XIV daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain- lain;
- o. lampiran XV daftar subkegiatan tahun jamak (multy years);
- p. lampiran XVI daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- q. lampiran XVII daftar dana cadangan Daerah; dan
- r. lampiran XVIII daftar pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 22 Oktober 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 22 Oktober 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR 5

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI
RIAU NOMOR 4.64.A/2024**